

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berbagai masalah sosial saat ini menjadi sorotan yang memprihatinkan sebab yang terlibat didalamnya tidak hanya orang dewasa saja namun anak-anak pun ikut terlibat dalam berbagai kasus sosial hingga menyebabkan anak berhadapan dengan hukum. Anak merupakan generasi masa depan bangsa, sebagai tongkat estafet dalam menyambungkan roda kehidupan bangsa dan negara. Harapannya, anak dapat tumbuh dan berkembang sebaik-baiknya, sehingga kelak menjadi orang dewasa yang sehat secara fisik, mental dan psikososial sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Seiring berjalannya waktu anak akan bersinggungan dengan dunia luar atau lingkungan sosial yang menjadi tempat ia akan menemukan pengalaman dan petualangan hidup yang akan dijalaninya.

Untuk membentuk karakter anak yang sehat, cerdas, kuat mental dan mempunyai sifat *qana'ah* (apa adanya), pemeliharaan jiwa anak yang seperti itu dipengaruhi oleh cara merawat dan mengasuhnya sejak ia dilahirkan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an;

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahannya: “Wahai orang-orang yang beriman. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” Q.S At-Tahrim/6

Namun lingkungan di zaman sekarang menjadi lebih modern dengan adanya teknologi yang semakin canggih seperti *handphone* dan alat digital lainnya yang dapat memicu pola pikir, reaksi seseorang terhadap sesuatu, dan berbagai hal lainnya. Hal ini dapat menjadi latar belakang seorang anak mendapatkan permasalahan sosial dan menurut Shidiq A F dan Raharjo S. T (2018) yang menyebutkan beberapa alasan anak dapat berhadapan dengan hukum diantaranya; penyimpangan perilaku seperti tindak kekerasan, kriminal, pelecehan, pencurian, tawuran dan sebagainya. Perilaku tersebut biasa kita dengar dengan istilah masalah sosial karena dapat mengganggu ketertiban orang lain atau masyarakat, dan merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma serta nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan (kemanusiaan), baik dalam sudut pandang moral (agama) secara individual (*personal*) maupun masyarakat. Akibatnya, anak-anak yang berperilaku menyimpang tersebut sering mendapatkan stigma negatif oleh masyarakat dan dilabeli sebagai anak nakal. Dalam kondisi apapun anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental sosial anak secara utuh.

Anak adalah generasi masa depan bangsa yang diharapkan menjadi tongkat estafet suatu roda kehidupan bangsa, negara maupun agama. Namun melihat fakta yang terjadi di sekitar kita anak bahkan menjadi korban bahkan pelaku dari suatu tindak pidana kejahatan yang saat ini terjadi dimanapun. Pada tahun 2021 KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mendapatkan laporan atau pengaduan sebanyak 5.953 kasus pelanggaran hak anak.

Menurut Gracia Carolina (2019 hal. 4) komitmen untuk membangun strategi pencegahan dan rehabilitasi dilakukan agar anak tidak menjadi korban untuk masa

depannya sendiri. Pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak telah di upayakan pemerintah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, hal ini dibuktikan dengan diselenggarakannya sistem peradilan anak. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan agar terwujud sistem peradilan pidana bagi anak, untuk menjamin perlindungan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Masalah anak berhadapan dengan hukum telah menjadi perhatian pemerintah termasuk kementerian sosial RI. dengan memberikan program dan kegiatan prioritas dibidang kesejahteraan sosial yaitu rehabilitasi sosial salah satunya pada pelayanan dan rehabilitasi sosial anak yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan anak yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Menurut Gracia Carolina (2019 hal.5-6), memahami tentang upaya memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, semua pihak harus memaknai secara komperhensif, tidak hanya anak yang berhadapan dengan kasus hukum saja. Namun, jauh dari pada itu harus mencakup akar permasalahan (*root cause*) yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum serta upaya-upaya pencegahannya.

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang lembaga yang bersinggungan dengan bimbingan Anak Berhadapan dengan Hukum meliputi ;

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.
2. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.

3. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.

Ketiga lembaga ini secara formal diatur tugas dan fungsinya masing-masing dalam Undang-Undang Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sendiri secara struktural di bawah komando Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) merupakan *institutional based* sebagai mandate undang-Undang yang harus didirikan atau direkomendasikan Kementerian Sosial, yang bertugas untuk melakukan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan asesment kebutuhan anak. Selama anak dalam proses hukum, maka Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) berkepentingan untuk memperhatikan hal-hal yang prinsip dalam menjalankan sistem peradilan pidana anak.

Menurut undang-undang nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat 2 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "*Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana*". Sehingga ABH di bagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana dan anak sebagai saksi tindak pidana. Dalam melaksanakan program serta kegiatan pembinaan tersebut dalam peraturan kementerian sosial Tahun 2017 Pasal 4 Nomor 1 menyebutkan bahwa "*Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial terdiri atas: tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial*". Anak Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disingkat ABH) adalah anak yang

berkonflik dengan hukum dan menjadi fokus pemerintah utamanya Kementerian Sosial dirancang dalam program rehabilitasi ABH sebagai upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial. Program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh Dinas Sosial baik kota maupun daerah seperti Dinas Sosial kabupaten Konawe yang menjalankan program tersebut melalui pola bimbingan terhadap ABH. Pada observasi awal di LPKA tanggal 20 Februari 2022 mayoritas pelaku ABH berasal dari Konawe yaitu 10 (sepuluh orang anak) jumlah ini cukup banyak sehingga penulis tertarik untuk meneliti terkait pola bimbingan awal yang diberikan peksos dan pensos dalam menangani ABH baik sebagai korban, saksi dan pelaku.

Penyuluh sosial (selanjutnya disingkat Pensos) merupakan jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan bidang kesejahteraan sosial. Pensos adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam situasi dan kondisi sosial tertentu peran penyuluh sosial identik dengan peran pekerja sosial masyarakat, yang dimana pada pensos di Dinsos Konawe juga menangani langsung ABH.

Pekerja sosial (selanjutnya disingkat Peksos) merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi yang di sebut dalam Undang-Undang Kemensos Nomor 14 Tahun 2019.

Pembinaan maupun pendampingan pada ABH dilaksanakan oleh penyuluh sosial dan pekerja sosial di Dinas Sosial daerah khususnya Kabupaten Konawe. Baik pensos maupun peksos menjadi narasumber penulis dalam meneliti ABH di Dinas Sosial Kabupaten Konawe yang dimana kedua peran tersebut berhubungan langsung dengan klien sebagai pendamping sosialnya. Berdasarkan hasil wawancara awal pada tanggal 5 Januari 2023 bersama pensos dan peksos di kantor dinsos kabupaten Konawe mengatakan bahwa ada hampir 20 sampai 38 kasus yang ditangani oleh penyuluh sosial pelayanan rehabilitasi ABH pada tahun 2022 ke belakang, untuk ABH berstatus korban ada sekitar 30 anak perempuan dan 10 diantaranya laki-laki dengan kasus pelecehan seksual dan tindak asusila, untuk ABH berstatus pelaku yang ikut ditangani oleh pihak dinsos sebanyak 15 orang anak laki-laki dan yang menjadi saksi tidak terdata sebab menjadi rahasia penyidik untuk keperluan persidangan. Hal ini menarik minat peneliti untuk mengetahui bagaimana bentuk pola bimbingan yang dilakukan Dinas Sosial terhadap ABH di kabupaten Konawe, terutama yang dilaksanakan pensos dan peksos.

Strategi pembinaan dan pendampingan fokus pada ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial) yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan/atau residensial. Pendampingan terhadap ABH tidak hanya dilaksanakan pada individu saja namun pada semua aspek sosial yang menyangkut pada anak seperti, pendidikan, kesehatan mental maupun fisik, dan juga lingkungannya. Hal ini menjadi fokus utama yang dilaksanakan pensos dan peksos di Dinas Sosial Kabupaten Konawe pada ABH yang menjadi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana dan saksi tindak pidana. Inilah yang menyangkut dalam upaya bimbingan ABH oleh Dinas Sosial

kabupaten Konawe. Proses bimbingan yang sebelumnya utamanya pada pelaku hanya sekedar memberikan keterangan sosial yang menjadi kesenjangan pada peraturan undang-undang yang menyebutkan dilakukannya proses Orientasi, Asessment dan lain sebagainya tidak dilaksanakan sebaik mungkin. ABH di Dinas Sosial berkurang sedangkan LPKA bertambah ini menjadi ketimpangan sebelah agar pola bimbingan ABH di Dinas Sosial bisa lebih baik. Oleh karena itu Dinas Sosial Kabupaten Konawe selalu memitragkan kerja sama dan bantuan sosial terhadap ABH dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhannya. Sebelum pensos maupun peksos turun dalam proses pendampingan terhadap ABH, diperlukan adanya laporan permintaan dari kepolisian mengenai surat pernyataan bersedia dalam mendampingi klien (korban, saksi) dari proses pelaporan hingga putusan di pengadilan sedangkan pada anak yang melakukan tindak pidana (pelaku) dari permintaan BAPAS (balai pemasayarakatan).

Penyuluh sosial dan pekerja sosial tidak serta merta menangani anak sebagai korban tindak pidana dengan sendiri. Menurut hasil wawancara awal pada tanggal 9 Oktober 2022 dengan petugas Dinas Sosial sendiri mengatakan bahwa, mereka menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi dan wewenang, adapun seperti kesehatan yang membutuhkan tenaga ahli maupun medis, penyuluh sosial atau pekerja sosial tetap berkerja sama dengan psikolog, advokat, maupun dokter, apabila dalam pendampingan ada hal yang harus di tangani langsung oleh para tenaga ahli.

Pendampingan terhadap ABH juga melibatkan beberapa tenaga ahli dan lembaga kesejahteraan sosial lainnya. Perlu diketahui bahwa Dinas Sosial daerah khususnya Sulawesi Tenggara hanya mendapat jatah 2 orang peksos dalam setiap kabupaten dari Kementerian Sosial. Sehingga ini menjadi tantangan bagi penyuluh

sosial maupun pekerja sosial dalam menangani setiap laporan yang masuk pada tiap bulannya. Namun pola bimbingan yang terlaksana di lapangan yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap anak berhadapan dengan hukum sebagai wujud implementasi UU perlindungan anak no 23 tahun 2002 tidak terlaksana dengan baik sebagai contoh pada observasi awal tahun 2022 dibulan Januari berlokasi di LPKA kelas II Kendari, bahwa anak binaan jarang mendapat perhatian sosial dari Dinas Sosial sehingga dari aspek sosial anak berstatus pelaku belum terpenuhi.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang diatas, maka penulis tertarik meneliti, mengamati, mengkaji, dan menganalisa terkait bagaimana upaya bimbingan pensos dan peksos pada ABH sebagai pelaku tindak pidana, korban tindak pidana dan saksi tindak pidana pada masalah sosial yang dihadapi dari aspek, pendidikan, kesehatan mental, moral, dan spiritual yang dibangun oleh penyuluh atau pekerja sosial, dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul ; “Pola Bimbingan Pada Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Dinas Kabupaten Konawe”

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus dalam penelitian adalah pola bimbingan penanganan ABH oleh Dinas Sosial Kabupaten Konawe yang menarik minat peneliti untuk mengkaji tentang bagaimana gambaran ABH, pola bimbingan ABH, dan faktor hambatan serta dukungan yang di alami oleh Dinas Sosial Kabupaten Konawe.

1.3. Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian latar belakang diatas maka, peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1.3.1 Bagaimana gambaran kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Dinas Sosial kabupaten Konawe?

1.3.2 Bagaimana pola bimbingan Anak Berhadapan dengan Hukum di Dinas Sosial kabupaten Konawe?

1.3.3 Apa faktor pendukung & penghambat bimbingan Anak Berhadapan dengan Hukum di Dinas Sosial Kabupaten Konawe?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, penulis mengemukakan tujuan penelitian ini sebagai berikut ;

1.4.1 Untuk mengetahui bagaimana gambaran kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di kabupaten Konawe

1.4.2 Untuk mengetahui pola bimbingan yang dilakukan Penyuluh Sosial dan Pekerja Sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Dinas Sosial kabupaten Konawe.

1.4.3 Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung pada proses bimbingan Anak Berhadapan dengan Hukum di Dinas Sosial Kabupaten Konawe.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian Pola Bimbingan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Dinas Sosial Kabupaten Konawe diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1.5.1 Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran serta sebagai bahan ajar pada mahasiswa IAIN Kendari khususnya program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam dalam konsep Penyuluhan sosial bidang pelayanan rehabilitasi ABH.

1.5.2 Manfaat Praktis

Sebagai bahan rujukan dalam penelitian relevan kepada mahasiswa IAIN Kendari khususnya program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam dalam bidang penyuluhan dimana profil lulusan BPI selain sebagai penyuluh agama juga sebagai penyuluh sosial. Serta memberikan khazanah pada perpustakaan IAIN Kendari sebagai bahan referensi dan pengembangan kajian relevan.

1.6. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan persepsi mengenai judul ini, maka perlu diberikan batasan definisi operasional dan beberapa kata yang terdapat dalam judul penelitian

- 1.6.1. Pola Bimbingan yang dimaksud adalah dasar pelaksanaan bimbingan suatu asas pokok untuk mengatur penyebaran pelayanan bimbingan di instansi, lembaga dan insitusi yang di telah diatur dengan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan bimbingan apa yang akan diadakan, rangkaian kegiatan akan dilaksanakan seperti apa, oleh siapa serta ditujukan atau diberikan pada kepada siapa.
- 1.6.2. Penanganan ABH adalah upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam hal ini bimbingan sosial ABH yang terdiri atas penyuluh sosial dan pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Konawe. Proses bimbingan penanganan terdiri atas proses orientasi, pelaksanaan intervensi, evaluasi dan terminasi, dan bimbingan lanjutan
- 1.6.3. ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban

tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian terhadap ketiga klasifikasi tersebut.

- 1.6.4. Dinas sosial merupakan unsur pemerintahan yang melaksanakan urusan pemerintah yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dibawah Walikota/Bupati melalui sekretaris daerah dan memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat.

